



PUTUSAN
Nomor : 6/PDT.G/2019/PN.Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NURHANI,

Pekerjaan karyawan swasta, Tempat/tanggal lahir Kedaton, 27 Oktober 1976, jenis kelamin perempuan Alamat di Dusun Sri Mulyol RT/RW 005/004 Pemanggilan Kelurahan Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Zainal Abidin.SH, Kurniadi Hidayat, Meriantony.SH.MH., Lerry Primadhino.SH.MH, Muhammad Saputra.SH, Syukri.Spd.I, Saifudin Wahid, SS, dan Badawi, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) yang berkedudukan di Kantor Pusat Jln. Raja Yamin No.26 Rt.27 Kel. Selamat Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Kantor Perwakilan yang berkedudukan di Jl. Sumoharjo No.110 Kelurahan. Gunung Sulah Kecamatan, Way Halim Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, tertanggal 26 Januari 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor 18/SK/2019/PN Gns tertanggal 8 Februari 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT.**

Melawan

PT. Mandiri Tunas Finance,

yang berkedudukan di Gedung Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Jakarta Pusat 10310. Cq PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bandar Jaya, yang beralamat di Jalan



Proklamator Raya Ruko B7-B8 Blok A1-A2. Bandar Jaya, Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALEX CAHYONO, SH, MH., dan SUHERMANTO, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Alex Cahyono, SH., MH & Associates beralamat di Jalan Kelapa I No. 9 Way Halim, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan daftar No. 31/SK/2019/PN. Gns tertanggal 5 Maret 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 28 Januari 2019, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen LPK Nusantara Indonesia berwenang, Menggugat Pelaku Usaha yang diduga melakukan pelanggaran melalui gugatan legal standing pada peradilan umum sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat 1 hurup (c) UUPK dan dilaksanakan berdasarkan pasal 10 ayat (1) UU RI No 48 Tahun 2009 yang berbunyi " pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadilkan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia berdasarkan pemberian hak oleh undang-undang. Bertindak mengajukan gugatan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LPKSM hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh UUPK untuk melindungi konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yang di timbulkan oleh Tergugat I. UUPK juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga tertentu yang memiliki legal Standing. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugat LSM (NGO's standing). Rumusan legal standing dalam UUPK di temukan dalam pasal 46 ayat 1 hurup (c) :Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”.

3. Bahwa berdasarkan buku II pedoman teknis Administrasi dan teknis pengadilan perdata umum dan perdata khusus tentang kuasa/wakil menyebutkan yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari penggugat / tergugat / atau pemohon di pengadilan yaitu :
 - a. Advokat (pasal 23 Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat
 - b. Jaksa (Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan)
 - c. Biro hukum pemerintah/TNI Kejaksaan RI
 - d. ***Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh suatu badan hukum***
 - e. Mereka yang dapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh kuasa pengadilan (misalnya LBH, Hubungan keluarga dll)
 - f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga.
4. Bahwa berdasarkan poin 3 hurup (d) Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia mempunyai hak untuk mewakili dari penggugat/tergugat atau pemohon, karena telah berbentuk badan hukum perkumpulan.
5. Bahwa penerima kuasa adalah lembaga pelaksana dari Undang-undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur secara khusus sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yang berbunyi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum Nomor AHU: 0000485.AH.01.08 Tahun 2018 Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor 530/130/619/VII/sek/Disperindag/2018, dengan demikian telah memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-undang.
6. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan serta kegiatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) dalam Anggaran Dasar nya pada pasal 5 yaitu :

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 3 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/jasa serta meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 3) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen serta menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 4) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 5) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
- 6) Memperjuangkan hak konsumen melalui litigasi atau non litigasi.
- 7) **Menggugat pelaku usaha melalui Peradilan umum maupun Pengadilan Agama berdasarkan legal standing pasal 46 Ayat 1 huruf C Undang-undang Perlindungan Konsumen.**
- 8) **Menggugat Pelaku Usaha di tempat Kedudukan konsumen sesuai pasal 23 Undang-undang Perlindungan Konsumen.**
- 9) Membuka kantor perwakilan Lembaga baik ditingkat Kabupaten dan Kota diseluruh wilayah Indonesia dalam rangka menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa sekaligus dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen secara menyeluruh sesuai dengan amanah Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.
- 10) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
- 11) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan serta memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukan.
- 12) Menerbitkan majalah, tabloid atau koran atau media sejenisnya.
- 13) Melakukan survey dan penelitian terhadap barang dan / atau jasa.

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 4 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan LPKSM berikut dengan penerbitan sertifikatnya atau sertifikat uji kompetensi.
 - 15) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha mandiri bekerjasama bersama dengan Pemerintah atau Instansi Swasta lainnya dalam rangka pemberdayaan anggota lembaga.
 - 16) Melakukan usaha-usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Perkumpulan serta peraturan-peraturan yang berlaku.
7. Bahwa antara penggugat dengan Tergugat melakukan dan menyepakati Perjanjian Pembiayaan atau Kredit Nomor : 5281800853Jumlah 1 (Satu) Unit dengan data-data sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) MERK | : HONDA MOBILIO-E MT |
| 2) WARNA/TAHUN PEMBUATAN | : ABU-ABU METALIK |
| | : MHRDD4750JJ701739/ |
| 3) NOMOR RANGKA/ MESIN | : L15Z13640507 |
| 4) BPKB ATAS NAMA | : NURHANI |
| 5) KONDISI | : BEKAS |
| 6) Nopol | : BE 1744DC |
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian tersebut tergugat memberikan fasilitas pinjaman pokok + bunga sebesar Rp. 276.960.000.- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam puluh Juta Rupiah) yang sudah di bayar pokok dan bunga sebesar Rp.32.312.000. (Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) jadi total kewajiban pokok bunga dan denda yang belum di bayarkan Rp.244.648.000,-(Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);
9. Bahwa sejak di tanda tangani perjanjian tersebut, penggugat telah melakukan pembayaran kredit atau angsuran selama 7 (Tujuh) bulan dengan total pembayaran pokok + bunga sebesar Rp.32.312.000. (Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) dengan demikian penggugat adalah konsumen yang beritikad baik maka untuk itu patut mendapatkan perlindungan hukum;
10. Bahwa pada saat penggugat melakukan pembayaran bulan ke 8 pendapatan atau penghasilan penggugat sedang mengalami ketidak setabilan, sehingga pembayaran berikutnya belum dapat penggugat laksanakan atau penuhi sampai gugatan ini di ajukan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
11. Bahwa atas keterlambatan bulan ke 8 itu tergugat melalui petugas dan depkolektor datang menemui penggugat untuk menarik atau mengambil mobil yang menjadi jaminan perjanjian tersebut, atas maksud kedatangan tergugat tersebut penggugat tidak mengetahui apakah di atur di dalam perjanjian pembiayaan atau kredit : Kredit Nomor : 5281800853 Jumlah 1 (Satu) Unit dengan data-data sebagai berikut :

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 5 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) MERK/TIPE/CC | : HONDA MOBILIO-E MT |
| 2) WARNA/TAHUN PEMBUATAN | : ABU-ABU METALIK |
| | : MHRDD4750JJ701739 / |
| 3) NOMOR RANGKA/ MESIN | L15Z13640507 |
| 4) BPKB ATAS NAMA | : NURHANI |
| 5) KONDISI | : BARU |
| 6) NOPOL | : BE 1744DC |

sebab sampai gugatan ini di ajukan ke pengadilan pengadilan Negeri Gunung Sugihpenggugat tidak pernah mendapatkan salinan perjanjian serta tidak pula mendapatkan penjelasan yang detil isi dari perjanjian tersebut;

8. Bahwa penggugat telah melakukan pembayaran kredit atau angsuran selama 7 bulan dengan total Rp.32.312.000. (Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) dengan demikian pembayaran kredit atau cicilan tersebut merupakan pembayaran yang sah dan berharga;
9. Bahwa Penggugat hingga saat ini tidak pernah mendapatkan salinan akte perjanjian kredit dari Tergugat Sehingga Penggugat tidak mengetahui tentang hak-hak Penggugat yang diatur didalam Perjanjian Kredit tersebut;
10. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak pernah mengetahui siapa Notarisnya, dan mobil tersebut diasuransikan diperusahaan asuransi mana? terkait mobil tersebut apakah juga diikat perjanjian fidusia? Hingga saat ini Pengugat tidak mengetahui sama sekali.
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan salinan Perjanjian kredit dan tidak pula menjelaskan dengan terang apa yang menjadi kewajiban Penggugat dan yang menjadi Hak Tergugat di dalam perjanjian tersebut, sehingga Penggugat tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Maka berdasarkan pasal 4 huruf c undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “bahwa Konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, dengan demikian Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
12. Bahwa kedatangan Tergugat melalui petugasnya, datang menemui Penggugat untuk menarik atau mengambil mobil yang menjadi jaminan Perjanjian tersebut merupakan sebuah tindakan sepihak adalah merupakan perbuatan Melawan hukum, sebagaimana pasal 18 undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka dengan demikian Perjanjian Tersebut Batal Demi Hukum;
13. Bahwa Penggugat Pada saat ini mengalami keterlambatan pembayaran kredit, kepada pihak Tergugat dikarenakan kondisi ekonominya yang menurun dan telah pula disampaikan kepada Tergugat, akan tetapi pihak Tergugat terus

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 6 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus menagih Penggugat. Namun Penggugat belum bisa mengabulkan sepenuhnya beberapa keinginan pihak Tergugat;

14. Bahwa Penggugat menyadari kalau mengalami keterlambatan pembayaran sejak bulan Januari 2019. Namun karena Tergugat terus menerus menagih Penggugat untuk membayar sehingga Penggugat mengalami kerugian immateriil berupa waktu, tenaga dan akal pikiran terganggu atas perbuatan Tergugat tersebut;
15. Bahwa Penggugat masih mempunya itikad baik untuk membayar cicilan tersebut namun Penggugat masih mengalami kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk membayar. Oleh karena Penggugat selama ini telah melaksanakan kewajiban dengan membayar kredit atau cicilan selama 28 bulan dan sudah sepatutnya Penggugat mendapatkan keringanan dalam membayar atau meneruskan kredit maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menunda Pembayaran kredit bulan ke 8 dan seterusnya selama 9 bulan sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan tetap;
16. Bahwa mengingat Penggugat telah mengalami keterlambatan pembayaran atau jatuh tempo sejak angsuran ke 8 (Delapan), agar Penggugat tenang, nyaman, dan tidak berada dibawah tekanan dalam menghadapi proses hukum dimana Penggugat telah mengajukan gugatan ini. Maka Pengugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan Sela dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penyitaan atau mengambil objek Perjanjian kredit dan tidak melakukan penagihan pembayaran kredit atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
17. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan salinan Perjanjian kredit dan tidak pula menjelaskan dengan terang apa yang menjadi kewajiban Penggugat dan yang menjadi Hak Tergugat di dalam perjanjian tersebut, sehingga Penggugat tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Maka berdasarkan pasal 4 huruf c undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “bahwa Konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, dengan demikian Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
18. Bahwa sebab dari menggunakan jasa dari Tergugat mengakibatkan Pengugat mengalami kerugian (materiil atau Immateriil) maka berdasarkan pasal 19 undang–undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 7 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar denda sebagaimana dimaksud pasal 19 undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai seketika;

19. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian Immateriil sebagaimana Penggugat uraikan atau jelaskan pada dalil gugatan ini, maka sudah selayaknya dan sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

20. Bahwa agar Tergugat menjalankan isi putusan atau tidak ingkar dalam melaksanakan putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat lalai di dalam menjalankan Putusan ini dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap minggu keterlambatannya;

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Penggugat dan memutuskan sebagaimana berikut :

Putusan Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penyitaan atau mengambil objek Perjanjian kredit;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penagihan pembayaran kredit atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap;

Putusan Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menyatakan menunda Pembayaran kredit bulan ke 8 selama 9 bulan sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan tetap dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Pembayaran kredit atau cicilan sebanyak 7 kali terhitung sejak perjanjian ditandatanganinya atau pembayaran angsuran pertama sampai pembayaran ke 7 merupakan pembayaran yang sah dan berharga;

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 8 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar kerugian Immateriil Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud;
8. Menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan serta merta walaupun ada verset, banding ataupun kasasi (*uit voorbaar bij voorrad*).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan kedua belah masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ARYA RAGATNATA, SH. MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 1 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa menurut hemat Tergugat surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya i.c. Para Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia berkedudukan di Kantor Pusat Jln. Raja Yamin No. 26 RT. 27 Kel. Selamat Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi ; masing-masing atau bersama-sama sesuai dengan jabatannya dalam kepengurusan LPKNI adalah tidak sah karena tidak memenuhi

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 9 dari 38



syarat formil yang ditentukan dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT.

Bahwa disebutkan dalam **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** jo. Pasal 4 huruf e dan/atau Pasal 44 ayat (3) huruf d kewenangan yang diberikan kepada lembaga perlindungan konsumen hanya terbatas kepada tindakan atau perbuatan setingkat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ;

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat mempunyai tugas meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

- Pada Pasal 3 huruf d menyebutkan : "membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen"
- Pada pasal 7 menyebutkan : dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ternyatalah bahwa kewenangan yang diberikan kepada lembaga perlindungan konsumen hanya terbatas kepada tindakan atau perbuatan setingkat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen, bukan untuk bertindak sebagai pihak dalam persidangan di Pengadilan Negeri mewakili para pihak dalam perkara/sengketa keperdataan sebagaimana disebut dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT.

2. Kuasa Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk menggugat (disqualificatoir exeptie).

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat i.c. Para Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia, memang ada beberapa yang berprofesi sebagai Advokat tetapi dalam hal ini tidak jelas apakah dalam kapasitas selaku Advokat dalam menjalankan kuasa atau sebagai Pengurus dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia, dalam hal ini juga ada beberapa anggota pengurus yang bukanlah seorang yang berprofesi Advokat yang dapat mewakili kepentingan hukum

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal **10** dari **38**



Penggugat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Maka para kuasa Kuasa Hukum Penggugat tidak jelas dan tidak sah dalam menjalankan kuasa.

Berdasarkan undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat hanya seseorang yang berprofesi sebagai Advokatlah yang dapat menerima kuasa untuk mewakili kepentingan hukum si Pemberi Kuasa di Pengadilan. Dengan demikian Surat gugatan Penggugat yang dibuat atau ditandatangani oleh sdr. :

1. ZAINAL ABIDIN, SH ,
2. KRNIADI HIDAYAT ,
3. MERIANTONY, SH, MH,
4. LERRY PRIMADHINO, SH, MH,
5. MUHAMMAD SAPUTRA, SH .
6. SYUKRI, Spd.I,
7. SAIFUDIN WAHID, SS dan
8. BADAWI

Dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia berkedudukan di Kantor Pusat Jln. Raja Yamin No. 26 RT. 27 Kel. Selamat Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi ; tidak mempunyai hak gugat, cacat hukum dan tidak sah selaku kuasa dan/atau pendamping untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagaimana ketentuan pasal 142 RBG.

Dengan demikian surat gugatan yang diajukan oleh dan atas namanya menjadi tidak memenuhi syarat formalitas gugatan karenanya cacat hukum dan batal demi hukum.

Bahwa hal ini sesuai dengan pernyataan Penggugat didalam **angka 3 Posita Gugatannya**, mengenai siapa atau pihak-pihak mana saja yang dapat mewakili atau bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/atau Pemohon di pengadilan.

Bahwa berdasarkan **KETENTUAN UMUM** jo. Pasal 1 UU No. 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT disebutkan :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 2

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 11 dari 38



- (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
- (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Di dalam perkara ini sebagian Kuasa Penggugat bukan dan tidak termasuk klasifikasi sebagai yang disebut dalam huruf a sampai dengan huruf d yang disebut di dalam posita 3 Gugatannya, oleh karenanya tidak berwenang dan tidak memiliki legalitas untuk bertindak selaku seorang kuasa untuk berperkara di pengadilan.

3. Bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen** tidak dapat diterapkan atau dipergunakan oleh Penggugat karena Tergugat i.c. PT. MANDIRI TUNAS FINANCE selaku PELAKU USAHA tidak melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan/atau sebagaimana didalilkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, melainkan justru PENGUGAT sendiri yang telah melakukan wanprestasi (*mora creditoris*) yaitu tidak melakukan pembayaran yang menjadi kewajibannya selaku debitur yang telah diperjanjikan dan disepakati di dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Dengan demikian Para Pengurus Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Jambi, tidak mempunyai hak gugat / selaku kuasa dan/atau pendamping untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagaimana ketentuan pasal 142 RBG.

4. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena pihak ketiga yang menerima pengalihan mobil (merek/tipe/jenis : HONDA MOBILIO-E MT; No Polisi : BE 1744 DC, Tahun Pembuatan : 2018), dari Penggugat yang mengaku bernama Aan (Ustad Aan) tidak diikuti sertakan sebagai pihak (sebagai Turut Tergugat yang harus tunduk pada putusan dalam perkara ini) agar perkara diperiksa dan diputus secara tuntas agar tidak lagi menyisakan persoalan/permasalahan dikemudian hari sehingga tidak memungkinkan adanya celah hukum timbulnya perkara lain, dan tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, maka gugatan menjadi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun demikian dalam hal Majelis Hakim mempunyai pendapat yang berbeda, Tergugat mereservir Jawabannya dalam Pokok Perkara sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa hal-hal yang termuat pada bagian Eksepsi dianggap termuat dan diulangi sebagai bagian dalam pokok perkara.
 - Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya.
1. Bahwa benar, Penggugat adalah Debitur yang mengajukan permohonan pembiayaan konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor, jenis mobil dengan data sebagai berikut :
Merek/Tipe/Jenis : HONDA MOBILIO-E MT;
No. Rangka /Mesin : MHRDD4750JJ701739/L15Z13640507
Tahun : 2018
Warna : ABU-ABU METALIK
No Polisi : BE 1744 DC
Selanjutnya disebut kendaraan.
 2. Bahwa benar, Tergugat adalah perusahaan pembiayaan yang menyediakan fasilitas pembiayaan untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor secara kredit , dalam hal ini Tergugat benar telah memberikan pembiayaan kepada Penggugat untuk membeli kendaraan, yang telah diterima oleh Penggugat secara baik dan cukup/lengkap, sesuai dengan yang dipesan.
 3. Bahwa benar, Penggugat berdasarkan Formulir APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN , pada tanggal 02 Juni tahun 2018 telah mengadakan perjanjian pembiayaan terhadap Tergugat dengan Perjanjian Pembiayaan nomor : 5281800853.
 4. Bahwa benar, dalam perjanjian tersebut telah disetujui Tergugat menyediakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian satu unit kendaraan bermotor jenis mobil Merk : HONDA MOBILIO-E MT; Nomor Rangka/ Mesin : MHRDD4750JJ701739/ L15Z13640507 Tahun Pembuatan : 2018 ; Warna : ABU-ABU METALIK , Nopol : BE 1744 DC.
 5. Bahwa benar, dari fasilitas pembiayaan yang diberikan atau disediakan Tergugat untuk pembelian kendaraan tersebut telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 13 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Pembiayaan : Rp. 213.049.480,00 (duaratus tiga belas juta empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

Tingkat Suku Bunga: 11.26 % Effective : 6.00 %

Jangka Waktu : 60 bulan

Besar Angsuran : Rp 4.616.000,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah)

Pembayaran : Setiap tanggal 3

Mulai : Tanggal 3 Maret 2018

Angsuran Terakhir : Tanggal 3 Mei 2023

Denda keterlambatan : 0,25 % per hari dari jumlah Angsuran yang tertunggak

Denda Pelunasan dipercepat : 4.00 % dari outstanding pokok/principal

6. Bahwa benar, jangka waktu pengembalian fasilitas pembiayaan yang diberikan Tergugat adalah :

- 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal fasilitas dicairkan
- atau 60 (enam puluh) kali angsuran, pada tiap tanggal 3 (tiga) terhitung mulai tanggal 3 Juni tahun 2018,
- besar angsuran perbulan Rp 4.616.000,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah)

7. Bahwa berdasarkan SURAT KUASA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA tanggal 1 Juni 2018 Kedua belah pihak telah sepakat untuk tunduk dan patuh kepada seluruh syarat-syarat dalam Perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PERJANJIAN PEMBIAYAAN.

8. Bahwa berdasarkan catatan yang ada pada Tergugat/Kreditur jo. STATEMENT OF ACCOUNT tanggal 10/12/2018, Penggugat baru melakukan angsuran/pembayaran sebanyak 6 (enam) kali pembayaran yaitu untuk periode 03/06/2018 s/d 03/11/2018, dimana pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penggugat mulai angsuran ke 2 selalu lewat waktu dari tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian, sedangkan untuk pembayaran bulan Desember tahun 2018 yaitu untuk angsuran ke 7 dan seterusnya Penggugat belum menunaikannya – dengan alasan pendapatan atau penghasilan Penggugat sedang mengalami ketidak-stabilan, sehingga pembayaran berikutnya belum dapat Penggugat laksanakan atau penuhi ;
berarti Penggugat telah lalai melakukan angsuran pembayaran sebagaimana telah ditentukan semula.

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 14 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterlambatan pembayaran angsuran a quo Penggugat telah diperingatkan untuk segera membayar angsuran hutangnya, ditambah denda dan call fee dan lain-lainnya serta biaya penarikan/finalty jika mobil ditarik Tergugat – akan tetapi bukannya memberikan jawaban/respon yang baik melainkan anehnya Penggugat justru mengajukan gugatan seolah-olah Penggugat telah diperlakukan tidak adil dan dicurangi dalam pembelian kendaraan tersebut.

Berdasarkan SURAT – KUASA tanggal 1 Juni 2018 disebutkan bahwa Penggugat memberi Kuasa dengan Hak Subsitusi kepada : Nama Perusahaan P.T. MANDIRI TUNAS FINANCE/Tergugat selaku Kreditur Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan tindakan-tindakan di bawah ini, apabila Pemberi Kuasa **lalai** dalam melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan.

- ✓ Untuk mengambil secara langsung barang jaminan milik P.T. MANDIRI TUNAS FINANCE yang dipakai Pemberi Kuasa berupa kendaraan :
 - Merek/Tipe/Jenis : HONDA MOBILIO-E MT;
 - No. Rangka /Mesin : MHRDD4750JJ701739/L15Z13640507
 - Tahun : 2018
 - Warna : ABU-ABU METALIK
 - No Polisi : BE 1744 DC
- ✓ Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Nomor 5281800853 dan seluruh lampiran-lampiran, perubahan-perubahan dan penambahannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pembiayaan tersebut beserta lampirannya (selanjutnya disebut "Perjanjian") Tergugat yang bertindak untuk dan atas nama PT. Mandiri Tunas Finance berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Gedung Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol No.61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Perseroan"), -dalam hal ini diwakili oleh HENDRY DJAYASASMITA selaku Branch manager Cabang Bandar Jaya untuk melakukan dan/atau menjalankan seluruh aktivitas operasional pada kantor Cabang atau untuk mewakili Perseroan tersebut terkait dengan penugasannya adalah berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS yang telah diberikan oleh Penggugat maka Tergugat selaku Penerima Kuasa dengan ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemberi Kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa berkenaan dengan pelaksanaan

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 15 dari 38



kewajiban Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan Perjanjian yaitu antara lain:

- Membuat surat pesanan Barang kepada Penjual, mempergunakan dana yang diperoleh dari pencairan Fasilitas Pembiayaan untuk membayar Barang kepada Penjual dan menerima tanda terima pembayaran dari Penjual; meminta, mengambil, menerima dan menyimpan dokumen bukti kepemilikan atas Barang yang dijadikan jaminan oleh Pemberi Kuasa atau Debitur;
- Mengambil-alih penguasaan Barang, jika perlu dengan bantuan pihak-pihak yang berwenang lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- Melakukan penjualan, pelelangan, pemindahan hak, pengalihan hak atau dengan cara lain melepaskan Barang yang dijadikan jaminan kepada pihak ketiga atau siapapun, menurut harga yang dianggap layak dan wajar oleh Penerima Kuasa;
- Menerima dan/atau mempergunakan uang hasil penjualan, pelelangan, pemindahan hak, pengalihan hak atau dengan cara lain melepaskan Barang yang dijadikan jaminan tersebut untuk keperluan pembayaran seluruh kewajiban Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa, seperti pembayaran sisa Angsuran, Jumlah Terhutang termasuk denda, ongkos tagih, biaya penarikan Barang Agunan, dan lain-lain;
- Melakukan pemblokiran dan/atau pencabutan pemblokiran atas pengalihan hak, Perpanjangan dan/atau proses balik nama STNK dan/atau BPKB atas Barang Agunan;

9. Bahwa calculation (perhitungan kredit) dan penentuan angsuran untuk pembelian kendaraan tersebut ditetapkan berdasarkan perhitungan yang telah diketahui/disetujui oleh Penggugat sendiri, sedangkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00089371 AH.05.01.TAHUN 2018 tanggal 08-06-2018 (telah terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kantor Wilayah Lampung) berdasarkan AKTA JAMINAN FIDUSIA Nomor : 87 tanggal 07-06-2018 dibuat di hadapan CHINTIA NANDY YUNIKE, SH MKn, Notaris di Lampung Tengah – telah diketahui Penggugat dengan demikian tindakan Tergugat untuk menagih kewajiban Penggugat selaku Debitur wanprestasi atau walaupun ada tindakan Tergugat berusaha mengambil alih penguasaan mobil sebagai objek jaminan fidusia adalah telah sesuai ketentuan

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 16 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundangan serta kesepakatan yang telah dibuat, hal ini bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Dan semua salinan dokumen kredit sudah diberikan kepada Penggugat, jadi kalau Penggugat mengaku tidak mengerti dengan alasan belum menerima dokumen kredit adalah sama sekali tidak benar dan hanya alasan yang dibuat-buat saja.

10. Bahwa tidak benar tuduhan Penggugat yang menyatakan hubungan hukum terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 5281800853 atas nama **NURHANI/Penggugat** dengan Tergugat dibuat secara sepihak sebelum adanya suatu perjanjian itu terjadi (dalam bentuk klausula baku),

- Hal ini dapat dibuktikan, sebelum mengadakan ikatan perjanjian pembiayaan terlebih dahulu Penggugat/NURHANI mengisi/membuat dan menandatangani Formulir APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN (diketahui dan disetujui oleh IRWAN RAYUS/suami Penggugat) yang maksudnya untuk pembelian kendaraan bermotor kepada Tergugat/Kreditur/PT. Mandiri Tunas Finance.
- Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut telah dilakukan **survey** oleh karyawan Tergugat dengan mendatangi rumah kediaman Penggugat; selanjutnya Penggugat menandatangani PERNYATAAN APLIKAN mengenai kebenaran hasil survey terhadap permohonan Penggugat, dalam proses survey juga Penggugat telah memberikan keterangan yang menyesatkan dengan mengatakan punya usaha bengkel dan toko spare parts kendaraan bermotor dengan penghasilan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan, selain itu Penggugat juga memberikan dokumen persyaratan kredit berupa foto suaminya yang berada di tempat usahanya tersebut, belakangan setelah kredit macet dan bermasalah, baru Tergugat ketahui bahwa usaha yang diakui oleh Penggugat hanyalah milik saudaranya, sehingga apabila hal tersebut diketahui sejak proses pengajuan kredit pasti Tergugat tidak akan menyetujui kredit yang diajukan oleh Penggugat karena tidak layak.

11. Bahwa Perjanjian Pembiayaan No: 5281800853 atas nama NURHANI/Penggugat dibuat dan ditandatangani berdasarkan Permohonan Pembiayaan dan Perhitungan Kredit yang telah ditandatangani oleh para pihak, bahkan suami Penggugat juga ikut menyetujui dengan membubuhkan tanda tangannya, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 angka 5 dan pasal 98 ayat 1 sehingga TERGUGAT sah dan berwenang dalam

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 17 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili TERGUGAT, dengan demikian memiliki kapasitas hukum untuk melakukan Perbuatan Hukum.

12. Bahwa karena Perjanjian Pembiayaan atas nama **NURHANI** ditandatangani oleh orang atau para pihak yang mempunyai kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana ketentuan Hukum yang berlaku, maka Perjanjian Pembiayaan tersebut adalah **sah menurut Hukum** dan mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak yang membuatnya.

13. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah batal demi hukum. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, para pihak yang membuat perjanjian adalah orang yang telah cukup umur, dimana Nurhani/Penggugat adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, sudah dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan;

Pasal 1320 menentukan bahwa untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat:

1. sepakat mereka, yang mengikatkan dirinya;
2. cakap untuk membuat perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab atau causa yang halal.

Syarat pertama (sepakat mereka, yang mengikatkan dirinya) dan kedua (cakap untuk membuat perikatan) menyangkut subyeknya, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyeknya. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan mengakibatkan dapat dibatalkannya persetujuan.

Jika obyeknya tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan atau causanya tidak halal (perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif) perjanjian batal demi hukum.

Jika kehendak seseorang pada waktu membuat persetujuan dipengaruhi oleh kesan/pandangan yang palsu, maka dalam hal ini terdapat kekhilafan.

Contoh : Seorang membeli lukisan yang disangkanya lukisan Abdullah, akan tetapi ternyata bukan.

Pembatalan berdasarkan kekhilafan (dwaling) hanya mungkin dalam dua hal, yaitu:

1. apabila kekhilafan terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan. Misalnya, membeli barang yang disangkanya antik, tetapi ternyata bukan.

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 18 dari 38



2. apabila kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut. Misalnya mengadakan persetujuan dengan seseorang yang dikiranya penyanyi terkenal, tetapi bukan.

Sehubungan dengan syarat, bahwa kekhilafan itu harus mengenai hakekat daripada barangnya, maka perlu dijelaskan apakah yang dimaksud dengan perkataan tersebut. Hakekat barang adalah sifat-sifat/ciri-ciri daripada barangnya yang bagi para pihak merupakan alasan dibuatnya persetujuan yang menyangkut barang tersebut. Menurut Hoge Raad, "hakekat barang" adalah keadaan daripada barangnya yang menjadi dasar dibuatnya perikatan oleh para pihak.

Untuk menggugat berdasarkan kekhilafan (*dwaling*) harus dipenuhi dua syarat, yaitu:

1. pihak lawan mengetahui atau seharusnya mengetahui, bahwa ia justru melakukan perbuatan itu berdasarkan ciri-ciri dan keadaan yang keliru tersebut.
2. dengan memperhatikan semua keadaan, pihak yang melakukan kekhilafan tersebut selayaknya dapat dan boleh membuat kekeliruan itu.

Paksaan dan Penipuan

Paksaan dalam pasal 1324 adalah keadaan di mana seseorang melakukan perbuatan karena takut dengan ancaman, baik diancam dengan paksaan fisik, maupun dengan cara-cara seperti misalnya akan dibocorkan rahasianya. Tidak merupakan persoalan dari mana datangnya ancaman tersebut. Ancaman harus berupa sesuatu yang dilarang; barangsiapa mengancam debiturnya dengan upaya-upaya hukum yang diperkenankan, ia melakukan perbuatan menurut hukum.

Untuk penipuan pasal 1328 mensyaratkan adanya tipu muslihat. Tidak cukup jika hanya kebohongan saja. Setiap penjual selalu memuji-muji barangnya, sekalipun barangnya kurang baik.

(*Vide : R. Setiawan, "Pokok-pokok Hukum Perikatan" Percetakan Ekonomi - Bandung, Cetakan kedua Pebruari 1979*).

Di dalam perjanjian pembiayaan ini tidak terdapat unsur ancaman, paksaan atau penipuan terhadap diri Penggugat.

Perlu dibedakan secara tegas antara **sebab** dan **motif**. Motif adalah alasan yang mendorong bathin seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Motif untuk membeli rumah adalah untuk menempati rumah tersebut. Bagi hukum *motif* adalah tidak penting.



Sebab adalah tujuan daripada persetujuan. Dalam utang piutang dengan bunga adalah bahwa pihak yang satu ingin mendapatkan uang, sedangkan pihak lain menerima bunga. Pada jual-beli, yang satu mendapatkan barang yang lain harganya. Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat persetujuan dibuat.

14. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat Perjanjian Pembiayaan No: 5281800853 atas nama **NURHANI/ Penggugat** melanggar klausula baku dan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian Pembiayaan No: 5281800853 memang dibuat dalam bentuk formulir yang telah dicetak lebih dahulu adalah untuk keperluan efektifitas dan efisiensi belaka sehingga memudahkan dari segi teknis/administrasi proses pembuatan perjanjian.

Pasal 1338 ayat 1 menentukan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti setiap persetujuan mengikat para pihak. Dari perkataan "setiap" dalam pasal di atas dapat disimpulkan asas kebebasan berkontrak.

Kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa. Sehingga para pihak yang membuat persetujuan harus menaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut, misalnya, terhadap pasal 1320.

(Vide : R. Setiawan, "Pokok-pokok Hukum Perikatan" Percetakan Ekonomi - Bandung, Cetakan kedua Pebruari 1979).

Bahwa terbukti dalam perjanjian ini NURHANI/Penggugat telah mendapatkan kendaraan/mobil MOBILIO yang dipesannya, sesuai dengan type/klasifikasi serta harga yang disepakatinya, Penggugat memilih sendiri jenis kendaraan yang akan dibelinya, setuju dengan harga dan syarat-syarat pembiayaan yang berlaku para PT. Mandiri Tunas Finance, dengan demikian tidak melanggar klausula baku dan asas kebebasan berkontrak.

15. Bahwa Perjanjian Pembiayaan No: 5281800853 atas nama **NURHANI/Penggugat** telah dibuat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (jo. Pasal 1320 KUHPdata) maka perbuatan atau peristiwa hukum berikutnya atau yang menyertainya (yaitu pembuatan akta jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dilakukan dan didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Lampung pada kantor pendaftaran Fidusia) adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Bahwa benar selain menandatangani Perjanjian Pembiayaan No: 5281800853 tanggal atas nama **NURHANI/Penggugat**, dibuat juga surat



kuasa penarikan, surat kuasa jual, surat kuasa untuk pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia, yang TERGUGAT diwakili oleh Branch Managernya di Bandar Jaya. Segala hal tersebut diperlukan dalam hal Penggugat mengingkari perjanjian (wanprestasi), dan mengenai hal tersebut tentunya dipahami oleh Penggugat dan merupakan suatu conditie/syarat yang umum diperjanjikan dalam jual-beli yang dilakukan dengan cara angsuran/cicilan, perjanjian kredit perbankan dsb.

Bahwa sebagaimana disebut oleh Penggugat pada angka 6 Posita Gugatan, maksud dan tujuan serta kegiatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) dalam Anggaran Dasarnya pada Pasal 5 yaitu :

1. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/jasa meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri ;
2.dst.

Bahwa faktanya, Penggugat tidak dirugikan didalam hal pemakaian barang dan/jasa ; bukan tuntutan hak-haknya selaku konsumen, dan bukan juga kerugian terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen yang mengndung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi sert akses untuk mendapatkan informasi.

Bahwa dalil Penggugat pada angka 18 dan 19 yang mengaku telah mengalami kerugian Immateriil adalah tidak jelas, tidak berdasar dan hanya sebuah akal-akalan dari Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa sebaliknya yang terjadi ialah, Penggugat yang telah **WANPRESTASI** terhadap kesanggupan dan/atau kewajibannya tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5281800853

Bahwa benar berdasarkan catatan Tergugat, ternyata Penggugat/ NURHANI telah lalai dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran kepada Tergugat sebagaimana ditetapkan pada Pasal-pasal Perjanjian maka Tergugat secara berturut-turut mengeluarkan surat peringatan.

- a. Surat Peringatan 1 nomor : 528201812008266 tanggal 12 November 2018
 - b. Surat Peringatan 2 nomor : 528SPT201812008296 tanggal 12-12-2018
- Akan tetapi Penggugat masih juga belum memenuhi kewajibannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmana diakui sendiri oleh Penggugat didalam uraian angka 13 dan 14 Posita Gugatannya, bahwa dirinya memang telah menunggak pembayaran kreditnya sejak angsuran ke-7 atau sejak bulan Desember 2018; oleh karenanya kerugian yang diasumsikan oleh Penggugat bukanlah karena perbuatan Tergugat melainkan karena keadaan didalam Penggugat sendiri yang tidak sepatutnya dibebankan kepada Tergugat. JUSTRU akibat Perbuatan Penggugat tersebut Tergugat sampai saat ini telah dirugikan sebesar Rp. 249.264.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan kerugian tersebut akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.

16. Bahwa dalil Penggugat pada angka 12 yang menyatakan bahwa ada petugas yang datang menemui Penggugat untuk menarik mobil yang menjadi jaminan perijinan adalah tindakan sepihak dan perbuatan melawan hukum adalah sama sekali tidak benar, faktanya mobil yang menjadi Objek Jaminan Fidusia yang secara hukum adalah milik Tergugat selaku Penerima Fidusia belum ditarik oleh Tergugat, justru saat ini mobil telah dikuasai oleh pihak ketiga dengan cara dialihkan oleh Penggugat secara sepihak, dan tanpa memberitahukan secara tertulis kepada Tergugat selaku Penerima Fidusia hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Tindakan Penggugat yang telah mengalihkan mobil kepada pihak ketiga secara sepihak adalah merupakan pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap Perjanjian Pembiayaan yang telah dibuat dan disepakati oleh dan antara Penggugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur.

Apabila Penggugat memang sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran seharusnya tidak memaksakan diri dan berbesar hati untuk menyerahkan mobil tersebut secara suka rela kepada Tergugat selaku pemilik/ penerima fidusia, tindakan Penggugat yang tidak menyerahkan mobil/ objek jaminan fidusia kepada Tergugat dan justru mengalihkan kepada pihak ketiga adalah tindakan yang tidak terpuji dan membuktikan bahwa Penggugat adalah Debitur yang beritikad tidak baik.

Selain itu juga pada angka 15 dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat masih mempunyai itikad baik dengan telah melaksanakan kewajiban membayar kredit atau cicilan selama 28 bulan adalah sama sekali tidak benar ini adalah sebuah kebohongan besar yang dilakukan Penggugat dan patut dipertanyakan kalau Penggugat mengaku beritikad baik, karena

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 22 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Penggugat baru melaksanakan pembayaran angsuran sebanyak 6 (enam) kali/ 6 bulan, itupun setiap bulannya selalu terlambat.

17. Bahwa Tergugat mempunyai sangka yang beralasan, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ini hanya merupakan **salah satu upaya/akal-akalan PENGGUGAT untuk menghindarkan diri dari kewajibannya sesuai perjanjian** ; hal mana dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan Penggugat dengan menyerahkan permasalahan ini kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI), *padahal LPKNI bukan lembaga atau badan yang kompeten* dan sama sekali tidak mempunyai hak atau wewenang untuk itu, melainkan justru menunjukkan keterlibatannya sebagai pihak yang melindungi debitur yang tidak beritikad baik.

Bahwa dengan tindakan tersebut terbukti Penggugat tidak mempunyai niat dan itikad baik untuk memenuhi kewajiban hutangnya kepada Tergugat terbukti pada angka 16 dalil gugatan Penggugat meminta tidak dila agar Tergugat tidak melakukan penyitaan objek perjanjian kredit, tidak melakukan penagihan pembayaran kredit atau menunda pembayaran kredit, maka sudah selayaknya kepada Yth. Majelis hakim dalam Perkara ini dapat mengesampingkan dalil gugatan Penggugat tersebut.

Gugatan Penggugat tidak berlandaskan hukum, dimana dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (middelen van den eis) atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi tidak mendukung tuntutan (onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde condusie) atau petitum.

Vide : HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH ; Edisi Kelima, Penerbit LIBERTY – Yogyakarta Cetakan Pertama, Oktober 1998, hlm. 41.

Penggugat sendiri yang ingkar janji/wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pinjamannya (mora creditoris), oleh karenanya permintaan agar putusan dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak.

18. Bahwa karena gugatan tidak berlandaskan hukum dan karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat melainkan justru Penggugat yang telah lalai/wanprestasi maka tuntutan Provisionil patut untuk ditolak/dikesampingkan.

Selain itu tuntutan yang bersifat negatif menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI adalah merupakan gugatan yang tidak jelas.

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 23 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* (Vide : Pts MARI tgl. 11-11-1975 No. 1380 K/Sip/1973)

Gugatan yang tidak jelas ;

Tuntutan penggugat yang berbunyi: "Menghukum tergugat supaya tidak mengambil tindakan yang bersifat merusakkan bangunan-bangunan tersebut" tidak dapat dikabulkan, sebab bersifat negatif.

Dalam perkara: Samili Wreksoatmodjo/Lie Sian Kee lawan Wikarto/Kwe Wie Tjiok.

Majelis Hakim : 1. R. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. S Widojati W. Soekito S.H. 3. R. Djoko. Soegianto S.H.

19. Mengenai tuntutan pembayaran Uang Paksa :

- ✓ Bahwa Yurisprudensi hanya mengenal pembayaran uang paksa dalam hal seseorang melakukan perbuatan tertentu, tidak dalam hal seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.

(M.A. tgl. 23 Agustus 1972, No. 112 K/Sip/1972).

- ✓ Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 26-2-1973 No. 791 K/Sip/1972.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam Konvensi mohon dianggap diulang dan digunakan lagi dalam Rekonvensi.
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 5281800853 untuk membiayai pembelian 1 (satu) unit mobil Merk/Tipe/Jenis: HONDA MOBILIO-E MT; Nomor Rangka /Mesin : MHRDD4750JJ701739/ L15Z13640507; Tahun : 2018; Warna : ABU-ABU METALIK; Nomor Polis : BE 1744 DC yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Perjanjian tersebut disepakati jangka waktu/ tenor pengembalian fasilitas kredit pembiayaan yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi adalah 60 (enam puluh delapan) bulan sejak tanggal fasilitas dicairkan atau 60 (enam puluh) kali angsuran, jatuh tempo setiap tanggal 3 (tiga) terhitung mulai tanggal 3 Juni tahun 2018 (angsuran pertama/kesatu), untuk angsuran ke 60 (terakhir) pada tanggal 3 Mei 2023 dengan besaran angsuran perbulan Rp 4.616.000,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah), akan tetapi Tergugat Rekonvensi hanya melakukan

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 24 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran sampai dengan angsuran ke 6 (enam) saja itupun setiap bulannya selalu terlambat, untuk angsuran ke 7 (tujuh) dan seterusnya sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan dalam perjanjian sehingga dikategorikan sebagai Debitur wanprestasi.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah diperingatkan untuk segera membayar angsuran sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati, tetapi Tergugat Rekonvensi tetap saja tidak bisa memenuhi kewajibannya/ ingkar janji dengan berbagai alasan yang dibuat-buat dengan tujuan hanya mencari alasan pembenar untuk lepas dari tanggung jawabnya yang tidak dibenarkan menurut hukum.
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan wanprestasi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.249.264.000,- (Lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari :

(1) Kerugian Materiil

Bahwa akibat perbuatan Rekonvensi yang tidak beritikad baik dan telah melakukan wanprestasi yaitu mengingkari Perjanjian Pembiayaan Nomor 5281800853 yang telah dibuat dan disepakati oleh dan antara Penggugat Rekonvensi selaku Kreditur dan Tergugat Rekonvensi selaku Debitur maka Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 249.264.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang harus segera dibayar oleh Tergugat Rekonvensi.

(2) Kerugian Immateriil

Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak beritikad tidak baik dan membawa masalah ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan, maka Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian Immateriil dikarenakan terganggunya konsentrasi Pimpinan dan karyawan Perusahaan sehingga tidak mencapai target yang optimal, merusak nama baik PT Manditi Tunas Finance dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap usaha yang dijalankan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

6. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi, maka mohon diletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah berikut

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 25 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Dusun Srimulyo I Pemanggilan RT.005/RW. 004, Desa/ Kelurahan Pemanggilan, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung, dengan batas- batas yaitu sebelah utara berbatasan dengan gang sekolah, sebelah selatan berbatasan dengan Rumah makan Panca Minang, sebelah timur berbatasan dengan rumah Ibu Nas, sebelah barat berbatasan dengan rumah kontrakan Mbah Siti

7. Mohon Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila tidak mematuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak putusan diucapkan.

Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Penggugat telah wanprestasi;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 5281800853 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan Penggugat harus segera melunasi kewajibannya kepada Tergugat sebesar Rp. 249.264.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah); atau menyerahkan kendaraan tersebut kepada Tergugat.;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk segera membayar kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.249.264.000,- (Lima milyar dua ratus

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 26 dari 38



empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari :

Kerugian Materiil sebesar Rp. Rp. 249.264.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) ,-

Kerugian Immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk segera menyerahkan kendaraan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selaku Penerima Fidusia
5. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*revindicatoir beslag*) tersebut di atas dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila tidak mematuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak putusan diucapkan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Dalam hal Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut. Penggugat melalui Kuasanya Hukumnya telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 15 April 2019 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya sedangkan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan Duplik tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula tertanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat maupun Tergugat telah menyerahkan konklusi/kesimpulannya pada tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 27 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi, yaitu :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penyitaan atau mengambil objek Perjanjian kredit;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penagihan pembayaran kredit atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **Putusan Provisi** atau **provisionil** menurut Prof.Sudikno Mertokusumo adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Sedangkan Dasar hukum pengaturan Putusan Provisi tidak diatur secara tegas, melainkan secara implisit dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg

Menimbang, bahwa putusan provisi tersebut berisikan tuntutan agar hakim menjatuhkan putusan **yang sifatnya mendesak** dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara ;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 tahun 1965 dan Nomor : 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan tuntutan provisi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 RV menyebutkan sebagai berikut “ Jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi maka terhadap hal ini Hakim menjatuhkan satu putusan ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia yang selama ini terjadi adalah apabila Hakim melihat dari essensi surat tuntutan provisi tersebut sifatnya mendesak, maka Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu, dan apabila Hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut hakikatnya adalah tidak bersifat mendesak atau segera maka tuntutan provisi tersebut akan diputus bersama-sama dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dengan seksama maksud tuntutan provisi Penggugat yang pada pokoknya untuk tidak melakukan penyitaan atau

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 28 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil objek Perjanjian kredit serta memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penagihan pembayaran kredit atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim permohonan tersebut sifatnya tidaklah mendesak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya i.c. Para Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia berkedudukan di Kantor Pusat Jln. Raja Yamin No. 26 RT. 27 Kel. Selamat Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, masing-masing atau bersama-sama sesuai dengan jabatannya dalam kepengurusan LPKNI adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT;
2. Kuasa Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk menggugat (disqualificatoir exeptie);
 - Bahwa Kuasa Hukum Penggugat i.c. Para Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia, memang ada beberapa yang berprofesi sebagai Advokat tetapi dalam hal ini tidak jelas apakah dalam kapasitas selaku Advokat dalam menjalankan kuasa atau sebagai Pengurus dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia, dalam hal ini juga ada beberapa anggota pengurus yang bukanlah seorang yang berprofesi Advokat yang dapat mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Maka para kuasa Kuasa Hukum Penggugat tidak jelas dan tidak sah dalam menjalankan kuasa;
3. Bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen** tidak dapat diterapkan atau dipergunakan oleh Penggugat karena Tergugat i.c. PT. MANDIRI TUNAS FINANCE selaku PELAKU USAHA tidak melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan/atau sebagaimana didalilkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, melainkan justru PENGUGAT sendiri yang telah melakukan wanprestasi (*mora creditoris*) yaitu tidak melakukan pembayaran yang menjadi kewajibannya selaku

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 29 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur yang telah diperjanjikan dan disepakati di dalam perjanjian pembiayaan konsumen;

4. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena pihak ketiga yang menerima pengalihan mobil (merek/tipe/jenis : HONDA MOBILIO-E MT; No Polisi : BE 1744 DC, Tahun Pembuatan : 2018), dari Penggugat yang mengaku bernama Aan (Ustad Aan) tidak diikuti sertakan sebagai pihak (sebagai Turut Tergugat yang harus tunduk pada putusan dalam perkara ini) agar perkara diperiksa dan diputus secara tuntas agar tidak lagi menyisakan persoalan/permasalahan dikemudian hari sehingga tidak memungkinkan adanya celah hukum timbulnya perkara lain, dan tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, maka gugatan menjadi kurang pihak (exceptio plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Lilik Mulyadi dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" hal. 137, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara (lihat Yahya Harahap "*Hukum Acara Perdata*", hal. 418);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu poin-poin dari keberatan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk keberatan Tergugat point Kesatu yang menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam Pasal 1 angka 1 "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini", sedangkan persyaratan untuk menjadi seorang Advokat diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang tersebut, namun dalam persidangan Perdata, menurut Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II hal. 53-54, menyebutkan jika yang dapat menjadi Kuasa/ Wakil dari penggugat/ tergugat ataupun pemohon untuk berperkara di persidangan (perdata) adalah:

- 1) Advokat (Pasal 23 Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat;
- 2) Jaksa (Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan);

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 30 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Biro hukum pemerintah/TNI Kejaksaan RI;
- 4) *Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh suatu badan hukum;*
- 5) Mereka yang dapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh kuasa pengadilan (misalnya LBH, Hubungan keluarga dll);
- 6) Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka diketahui jika selain profesi Advokat, dapat juga Non-Advokat yang dapat menjadi Kuasa untuk beracara dalam persidangan Perdata di Pengadilan Negeri, termasuk juga ***Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh suatu badan hukum;***

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah memberikan kuasa kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) yang telah terdaftar dalam berbentuk badan hukum atau yayasan dengan Nomor AHU: 0000485.AH.01.08 Tahun 2018 dan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor 530/130/619/VII/sek/Disperindag/2018, sehingga berdasarkan hal tersebut pemberian kuasa kepada Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan keberatan Tergugat poin kesatu yang menyatakan jika kewenangan yang diberikan kepada lembaga perlindungan konsumen hanya terbatas kepada tindakan atau perbuatan setingkat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen, bukan untuk bertindak sebagai pihak dalam persidangan di Pengadilan Negeri mewakili para pihak dalam perkara/sengketa keperdataan sebagaimana disebut dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT, maka apabila merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 45 Ayat (2) menyebutkan "*Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa*", dimana dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan jika Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

1. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan
2. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama
3. **lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi**

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 31 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

4. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, prinsipal telah memberikan Kuasanya kepada Para Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia yang berkedudukan di Kantor Pusat Jln. Raja Yamin No. 26 RT. 27 Kel. Selamat Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi sebagai penerima Kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor 18/SK/2019/PN Gns tertanggal 8 Februari 2019, dimana surat kuasa tersebut telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara atau setidaknya telah menyebutkan jenis masalah perkaranya, selain itu Para penerima Kuasa tersebut diantaranya adalah seorang advokat yakni, MERIANTONY, SH, MH, LERRY PRIMADHINO, SH, MH dan MUHAMMAD SAPUTRA, SH., berdasarkan adanya Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan oleh PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang masih berlaku dan masing-masing telah pula memiliki Berita Acara Sumpah pada Pengadilan Tingkat Banding sedangkan sebagian lagi adalah Direksi/pengurus atau karyawan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia yang telah berbadan hukum berdasarkan status badan hukum Nomor AHU: 0000485.AH.01.08 Tahun 2018 Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor 530/130/619/VII/sek/Disperindag/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai jika keberatan Tergugat poin kesatu tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan Tergugat poin Kedua, yakni perihal Kuasa Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk menggugat, tidak jelas apakah dalam kapasitas selaku Advokat dalam menjalankan kuasa atau sebagai Pengurus dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai mana diuraikan sebelumnya, disebutkan jika dalam persidangan Perdata, selain profesi Advokat terdapat Non-Advokat yang

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 32 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan yang dapat menjadi kuasa untuk beracara dalam persidangan (Perdata), sepanjang si penerima Kuasa tersebut dapat menunjukan atau telah memiliki persyaratan untuk beracara di persidangan yakni berupa adanya surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan, telah terdaftar sebagai Advokat/Pengacara dengan menunjukan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta telah bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya dengan menunjukkan Berita Acara Sumpah, maka seseorang dapat dibenarkan untuk bertindak selaku Kuasa dan beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai jika keberatan Tergugat poin kedua haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Tergugat poin ketiga perihal ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen tidak dapat diterapkan atau dipergunakan oleh Penggugat karena Tergugat i.c. PT. MANDIRI TUNAS FINANCE selaku PELAKU USAHA tidak melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan/atau sebagaimana didalilkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, melainkan justru PENGGUGAT sendiri yang telah melakukan wanprestasi (*mora creditoris*) yaitu tidak melakukan pembayaran yang menjadi kewajibannya selaku debitur yang telah diperjanjikan dan disepakati di dalam perjanjian pembiayaan konsumen;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keberatan Tergugat poin ketiga tersebut, Tergugat menyatakan jika PT. MANDIRI TUNAS FINANCE selaku PELAKU USAHA (Tergugat) tidak melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan oleh undang-undang (PMH) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, melainkan justru PENGGUGAT sendiri yang telah melakukan wanprestasi, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai jika inti dari keberatan tersebut adalah mengenai dasar gugatan yang termasuk dalam formalitas suatu gugatan;

Menimbang, bahwa formalitas suatu gugatan haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu agar putusan yang akan dijatuhkan nantinya benar-benar dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum serta asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan formalitas suatu gugatan tersebut, maka yang dapat menjadikan suatu gugatan menjadi cacat formil karena tidak tepenuhinya syarat formal suatu gugatan adalah :

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 33 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan *obscuur libel*;
4. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka salah satu yang menjadikan gugatan cacat formil adalah ketika suatu gugatan tersebut dinyatakan *Obscuur libel* (gugatan tidak jelas atau kabur), yang dapat dikarenakan oleh beberapa hal, yakni :

1. Ketidakjelasan hukum yang menjadi dasar gugatan;
2. ketidakjelasan mengenai objek gugatan, misalnya dalam hal tanah tidak disebutkan luas atau letak atau batas dari tanah tersebut;
3. petitum yang tidak jelas;
4. terdapat kontradiksi antara posita dan petitum atau Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, diketahui jika dasar gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dikarenakan menurut Penggugat dalam positanya poin ke-11 dan poin ke-17, Penggugat selaku Konsumen maupun debitur tidak mempunyai informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Menimbang, bahwa namun setelah mencermati dalil-dalil dalam posita/*fundamentum petendi* dalam surat gugatan Penggugat, selain mempermasalahkan PMH yang dilakukan Tergugat atas dasar tidak dipenuhinya hak-hak Penggugat selaku konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, Penggugat juga mendalilkan jika Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena Tergugat melalui petugasnya datang menemui Penggugat untuk menarik atau mengambil mobil yang menjadi jaminan Perjanjian tersebut (posita poin ke-12), yang artinya dalam perkara ini terdapat dua permasalahan/peristiwa hukum yang berbeda;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Penggugat juga menekankan/ mempermasalahkan perihal Perjanjian Pembiayaan atau Kredit Nomor : 5281800853 antara Penggugat dan Tergugat, dimana dalam posita gugatan poin ke-13, Penggugat menyatakan jika "*Bahwa Penggugat Pada saat ini mengalami keterlambatan pembayaran kredit, kepada pihak Tergugat dikarenakan kondisi ekonominya yang menurun dan telah pula disampaikan kepada Tergugat, akan tetapi pihak Tergugat terus menerus menagih Penggugat. Namun Penggugat belum bisa mengabulkan sepenuhnya beberapa keinginan pihak Tergugat*", bahkan dalam poin ke-15 positanya Penggugat mendalilkan "*Bahwa Penggugat masih mempunyai itikad baik untuk membayar cicilan tersebut namun Penggugat*

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 34 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mengalami kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk membayar. Oleh karena Penggugat selama ini telah melaksanakan kewajiban dengan membayar kredit atau cicilan selama 28 bulan dan sudah sepatutnya Penggugat mendapatkan keringanan dalam membayar atau meneruskan kredit maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menunda Pembayaran kredit bulan ke 8 dan seterusnya selama 9 bulan sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan tetap", yang artinya di dalam positanya Penggugat juga mempermasalahkan perjanjian kredit yang telah dibuat sebelumnya dikarenakan Penggugat tidak dapat melakukan kewajibannya selaku debitur yang telah diperjanjikan dan disepakati di dalam perjanjian sebelumnya, sehingga Penggugat meminta keringanan dalam membayar;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan jika Penggugat tidak dapat melakukan kewajibannya selaku debitur yang telah diperjanjikan dan disepakati di dalam perjanjian sebelumnya, sehingga Penggugat meminta keringanan dalam membayar, menegaskan jika ia (Penggugat) telah mempermasalahkan perjanjian kredit yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga permasalahan yang timbul akibat adanya perikatan yang lahir dari suatu perjanjian adalah *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menggabungkan antara beberapa peristiwa hukum yang berbeda dengan dasar :

1. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa "tidak dipenuhinya hak-hak Penggugat selaku konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa"
2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa "perbuatan Tergugat melalui petugasnya datang menemui Penggugat untuk menarik atau mengambil mobil yang menjadi jaminan Perjanjian"
3. Wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran kredit, kepada pihak Tergugat dikarenakan kondisi ekonomi Penggugat yang menurun, dimana Penggugat belum bisa mengabulkan sepenuhnya beberapa keinginan pihak Tergugat, sehingga Penggugat meminta keringanan;

Menimbang, bahwa memang dalam prakteknya untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, penggabungan atas beberapa gugatan terhadap seorang tergugat (akumulasi objektif) dapatlah dibenarkan menurut hukum acara, namun dengan syarat apabila ada hubungan yang sangat erat dan mendasar antara satu sama lainnya, sebaliknya penggabungan yang dilakukan secara campur aduk sedangkan terdapat perbedaan peristiwa hukum

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 35 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun penyelesaiannya mengakibatkan gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara;

Menimbang, bahwa mencampuradukkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan wanprestasi dalam suatu gugatan yang berbeda peristiwa hukumnya adalah tidak dapat dibenarkan, hal ini sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung ("MA") No. 879 K/Pdt/1997 dimana dijelaskan bahwa penggabungan demikian (PMH dan wanprestasi) melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan *obscuur libel* (tidak jelas);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan/eksepsi Tergugat poin ketiga sepanjang mengenai formalitas surat gugatan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi poin ketiga dari Tergugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan *obscuur libel* (tidak jelas)

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat poin ketiga telah dikabulkan, maka untuk eksepsi selain dan selebihnya dari Tergugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan formil dari gugatan penggugat tidak sempurna, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Syarat materil Gugatan Rekonvensi berkaitan dengan intensitas hubungan antara materi Gugatan Konvensi dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah dicermati Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan Konvensi dengan Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan yang dijatuhkan atas Gugatan Konvensi bersifat negatif yakni gugatan tidak dapat diterima, dengan alasan Gugatan Penggugat *Obscuur libel*, maka berakibat dengan sendirinya menurut hukum putusan dalam Gugatan Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 36 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka sudah sepatutnya menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan tertentu dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

DALAM PROVISI.

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019, oleh kami, **JENI NUGRAHA DJULIS, SH, M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, SH. MH.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 6/Pen.Pdt.G/2019/PN.Gns, tanggal 11 Februari 2019, putusan tersebut pada **Selasa, tanggal 25 Juni 2019**, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SRI PURWANI, SH. MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 37 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. DWI AVIANDARI, SH., MH

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum

2. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH

Panitera Pengganti,

SRI PURWANI, SH., MH

Rincian Biaya :

Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-

PNBP Panggilan : Rp 10.000,-

Biaya Panggilan : Rp 515.000,-

Biaya Proses : Rp 50.000,-

J u m l a h : Rp 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah)

Putusan. No.6/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 38 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)